



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 153 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN DESA DALAM KECAMATAN SUNGAI BAHAR
YANG MENDAPAT BANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI
DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KABUPATEN
MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI MUARO JAMBI

- Membaca : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- b. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan sekaligus mensukseskan Wajib Belajar 9 (sembilan tahun) Proyek Perluasan SLTP Jakarta tahun Anggaran 2004, membangun Unit Sekolah Baru (USB) dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Perluasan SLTP Jakarta Tahun Anggaran 2004 tercantum Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
- c. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri pada Proyek tahun Anggaran 2004, sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara 3764) Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

- Memperhatikan :
- a. Petunjuk Pelaksanaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat. Buku I, Buku II tahun 2004.
 - b. DIP Proyek Perluasan SLTP Jakarta Nomor : 007/XXIII/I-/2004 tanggal 1 Januari 2004.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PENETAPAN DESA DALAM KECAMATAN SUNGAI BAHAR YANG MENDAPAT BANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI MELALUI PROYEK PERLUASAN SLTP JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2004.
- KEDUA** : Menunjuk Desa dalam Kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi yang mendapat Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri melalui mekanisme Partisipasi Masyarakat sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Mengalokasikan besaran dana bantuan untuk masing-masing Desa / Kecamatan / Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO).

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Perluasan SLTP Jakarta Tahun Anggaran 2004.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SENGETI
PADA TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2004



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Irjen Dikdasmen di Jakarta
7. Proyek PPM SLTP di Jakarta
8. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
9. Dirjend Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
10. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta
11. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
12. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
13. Proyek PPM SLTP Propinsi Jambi
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
15. Ketua Bapelithangda Kabupaten Muaro Jambi
16. Kepala Bagian Keuangan Setda kabupaten Muaro Jambi
17. Kabag Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi
18. Sdr. Camat Kecamatan Sungai Bahar
19. Sdr. Kepala Desa Adipura Kencana

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARO
JAMBI

NOMOR : 153 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2004

TENTANG : PENETAPAN DESA DALAM KECAMATAN SUNGAI BAHAR
YANG MENDAPAT BANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP
NEGERI DENGAN MEKANISME PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
MELALUI PROYEK PERLUASAN SLTP JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2004.

NO	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH
1	Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi	SMP Negeri 27 Muaro Jambi

BUPATI MUARO JAMBI

H. AS'AD SYAM.